



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2013



NOMOR TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;

b. bahwa atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dipungut retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- c. bahwa klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung dalam penghitungan struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa retribusi izin gangguan perlu ditambahkan pengaturan mengenai tarif daftar ulang izin gangguan;
- e. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria sebagai retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 diubah dan diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 34a, angka 34b, angka 34c, angka 34d dan angka 34e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

12. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
13. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.

17. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
18. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
19. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan Hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung.
21. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
22. Izin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum diluar dari izin trayek yang dimiliki.
23. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
26. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
27. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
29. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

31. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 meter.
32. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 s/d 9 meter.
33. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
34. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 34a. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- 34b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- 34c. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 34d. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 34e. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

39. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan kedalam perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Perpanjangan IMTA.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jangka waktu perizinan ditetapkan sebagai berikut:

- a. IMB diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan fungsi bangunan dan perbaikan;
- b. Izin Gangguan diberikan selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya;

- c. Izin Trayek diberikan selama 5 (lima) tahun dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang (herregistrasi) selama 1 (satu) tahun sekali, yang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku;
 - d. Perpanjangan IMTA diberikan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan jangka waktu berlakunya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipungut pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - (3) Subjek Retribusi IMB adalah orang atau badan hukum yang memperoleh IMB.
- (3a) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung, tingkat permanensi, koefisien ketinggian bangunan, luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, volume/besaran, harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa pembangunan baru maupun berupa perbaikan (renovasi), perubahan penggunaan, dan balik nama.

- (3) Klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (4) Indeks parameter fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. fungsi hunian, merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, meliputi :
 1. rumah tinggal tunggal;
 2. rumah tinggal deret;
 3. rumah tinggal susun; dan
 4. rumah tinggal sementara;
 - b. fungsi keagamaan, merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, meliputi:
 1. bangunan masjid termasuk mushola;
 2. bangunan gereja termasuk kapel;
 3. bangunan pura/vihara;
 4. bangunan kelenteng; dan
 5. bangunan gedung yang berkaitan dengan keagamaan.
 - c. fungsi usaha, merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 1. bangunan gedung perkantoran: perkantoran swasta, perkantoran niaga, dan sejenisnya;

2. bangunan gedung perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, dan sejenisnya;
 3. bangunan gedung perindustrian: industri mikro/kecil, menengah, besar dan sejenisnya;
 4. bangunan gedung perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
 5. bangunan gedung terminal: stasiun kereta api, terminal, halte, dan sejenisnya; dan
 6. bangunan gedung tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya.
- d. fungsi sosial dan budaya, merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya meliputi:
1. bangunan gedung pelayanan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, dan sejenisnya;
 2. bangunan gedung pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit kelas A, kelas B, dan kelas C, dan sejenisnya;
 3. bangunan gedung kebudayaan: museum, gedung kesenian, dan sejenisnya;
 4. bangunan gedung laboratorium; dan
 5. bangunan gedung pelayanan umum baik gedung pemerintah atau swasta.

- e. fungsi khusus, merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi, meliputi:
1. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
 2. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan
 3. bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- f. fungsi ganda/campuran, merupakan bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, di dalam satu kavling/persil atau blok peruntukan sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya, meliputi :
1. rumah toko (ruko);
 2. rumah kantor (rukan);
 3. mall-apartemen-perkantoran;
 4. mall-perhotelan; dan
 5. bangunan gedung sejenisnya.
- (5) Indeks parameter fungsi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Prasarana bangunan gedung yang dapat dihitung dengan satuan, yaitu:
1. Prasarana fungsi hunian, yang meliputi rumah tinggal tunggal sederhana, selain rumah tinggal tunggal sederhana;

2. Prasarana fungsi keagamaan;
 3. Prasarana fungsi usaha;
 4. Prasarana fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan negara dan bangunan bukan negara;
 5. Prasarana fungsi khusus;
 6. Prasarana fungsi ganda/campuran
- b. Prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penentuan tarif harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagaimana berikut:

No	Jenis Bangunan	satuan	Harga Satuan Dasar Bangunan (Rp)
1	2	3	4
1.	Harga satuan retribusi bangunan gedung	m ²	10.000,00
2.	Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung meliputi:		
2.a.	Septictank	m ²	15,000,00

1	2	3	4
2.b.	Pagar/Relief :		
	Pagar Istana	m ²	2.500,00
	Pagar BRC	m ²	1.250,00
	Pagar Besi	m ²	1.750,00
	Pagar Tembok	m ²	1.500,00
	Pagar Kawat	m ²	750,00
	Relief/Taman	m ²	1.000,00
2.c.	Turap Pas Batu Kali/Bata	m ²	1.000,00
2.d.	Jalan/T.Parkir/Landasan:		
	Aspal Beton/Hotmix	m ²	650,00
	Penetrasi	m ²	400,00
	Beton bertulang	m ²	1.200,00
	Sirtu	m ²	250,00
	Keramik	m ²	500,00
	Plester/Beton Tumbuk	m ²	300,00
	Paving Blok	m ²	350,00
	2.e.	Saluran Air Pas.Beton/Batu Kali/Bata:	
Lebar 0,20 s/d 0,75		m ²	800,00
Lebar 0,75 s/d 1,25		m ²	1.600,00
Lebar 1,25 s/d keatas		m ²	2.100,00
2.f.	Sumur:		
	Sumur Pompa Tangan	m ²	1.500,00

1	2	3	4
2.g.	Sumur Jet Pump	m ²	150.000,00
	Sumur Dalam (artesis)	m ²	1.500.000,00
	Sumur Gali/Tanah	m ²	1.125,00
	Tangki:		
	Tangki Terbuka	m ²	1.500,00
	Tangki Dalam Tanah	m ²	1.750,00
	2.h.	Bangunan Kolam:	
Kolam Renang Mewah		m ²	4.000,00
Kolam Renang Permanen		m ²	3.500,00
Kolam Renang Sederhana		m ²	3.000,00
Kolam Ikan Mewah		m ²	2.800,00
Kolam Ikan Permanen		m ²	1.400,00
Kolam Ikan Sederhana		m ²	350,00
Kolam Pengolah Limbah		m ²	4.000,00
2.i.	Bangunan SPBU/SPBE	m ²	1,75% dari RAB
2.j.	Jembatan/Gorong-gorong:		
	Jembatan Konstruksi beton	m ²	30.000,00
	Jembatan Rangka Baja	m ²	25.000,00
	Gorong-gorong Besi Beton	m ²	3.500,00
	Gorong-gorong Plat Beton	m ²	3.000,00

1	2	3	4
2.k.	Lapangan Olahraga:		
	Lapangan Olahraga Beton	m ²	3.000,00
	Lapangan Olahraga Rumput	m ²	1.125,00
2.l.	Pemasangan Kabel/Pipa/Tiang:	m ²	
	Pasang Pipa Air/Gas	m ²	500,00
	Pasang Tower/Tiang Listrik Tegangan Tinggi, Gardu Gantung, Gardu Non Gantung	unit	1,75% dari RAB
	Pasang Kabel Listrik/Telepon Bawah tanah	unit	2.000,00
	Pasang Kabel Listrik/Telepon di atas Tanah	unit	1.500,00
2.m.	Konstruksi Monumen, Tugu dan sejenisnya	unit	1,75% dari RAB
2.n.	Konstruksi Reklame/Papan Nama/Papan Iklan (berdiri sendiri atau ditembok)	unit	1,75% dari RAB
2.o.	Kuburan Biasa	buah	2.500,00
	Kuburan Permanen : Pas. Bata/ Tegel/ Keramik/Marmer	buah	8.000,00

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Indeks sebagai faktor pengali harga satuan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. indeks kegiatan, meliputi kegiatan:

1. bangunan gedung:

a) pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 (satu koma nol nol);

- b) rehabilitasi/renovasi:

1) rusak sedang sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima);

2) rusak berat sebesar 0,65 (nol koma enam puluh lima);

- c) pelestarian/pemugaran:

1) pratama sebesar 0,65 (nol koma enam puluh lima);

2) madya sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima);

3) utama sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh);

- d) pemutihan sebesar 0,50 (nol koma lima puluh);

e) balik nama IMB sebesar 0,20 (nol koma dua puluh).

2. prasarana bangunan gedung:

a) pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 (satu koma nol nol);

- b) rehabilitasi/renovasi:
- 1) rusak sedang sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima);
 - 2) rusak berat sebesar 0,65 (nol koma enam puluh lima).
- b. indeks parameter, meliputi:
1. bangunan gedung:
 - a) bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - 1) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) fungsi hunian sebesar:
 - (1) indeks 0,05 (nol koma nol lima) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
 - (2) indeks 0,50 (nol koma lima puluh) untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) fungsi keagamaan sebesar 0,00 (nol koma nol nol);
 - (c) fungsi usaha sebesar 3,00 (tiga koma nol nol);
 - (d) fungsi sosial dan budaya sebesar:
 - (1) indeks 0,00 (nol koma nol nol) untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative, dan judikatif;

- (2) indeks 1,00 (satu koma nol nol) untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
 - (e) fungsi khusus sebesar 2,00 (dua koma nol nol);
 - (f) fungsi ganda/campuran sebesar 4,00 (empat koma nol nol).
- 2) indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan, sebagai berikut:
- (a) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi, dengan bobot 0,25:
 - (1) sederhana sebesar 0,40
 - (2) tidak sederhana sebesar 0,70
 - (3) khusus sebesar 1,00
 - (b) tingkat permanensi, dengan bobot 0,20 :
 - (1) darurat sebesar 0,40
 - (2) semi permanen sebesar 0,70
 - (3) permanen sebesar 1,00
 - (c) tingkat resiko kebakaran, dengan bobot 0,15 :
 - (1) rendah sebesar 0,40
 - (2) sedang sebesar 0,70
 - (3) tinggi sebesar 1,00

- (d) tingkat zonasi gempa, dengan bobot 0,15:
- (1) zona I/minor sebesar 0,10
 - (2) zona II/minor sebesar 0,20
 - (3) zona III /sedang sebesar 0,40
 - (4) zona IV/sedang sebesar 0,50
 - (5) zona V/kuat sebesar 0,70
 - (6) zona VI/kuat sebesar 1,00
- (e) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- (1) rendah sebesar 0,40 (1 lantai sampai dengan 4 lantai)
 - (2) sedang sebesar 0,70 (5 lantai sampai dengan 8 lantai)
 - (3) tinggi sebesar 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- (f) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung, dengan bobot 0,10 :
- (1) rendah sebesar 0,40
 - (2) sedang sebesar 0,70
 - (3) tinggi sebesar 1,00
- (g) kepemilikan bangunan gedung, dengan bobot 0,05 :
- (1) negara, yayasan sebesar 0,40
 - (2) perorangan sebesar 0,70
 - (3) badan usaha swasta sebesar 1,00

- 3) indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung, ditetapkan untuk :
- (a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40;
 - (b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
 - (c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
- b) bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.
- Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

- a) indeks prasarana fungsi hunian berupa rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, dan bangunan negara ditetapkan sebesar 0,00;

- b) indeks prasarana fungsi hunian berupa selain rumah tinggal tunggal sederhana, prasarana fungsi usaha, prasarana fungsi sosial dan budaya bangunan bukan negara dan prasarana fungsi ganda/campuran ditetapkan sebesar 1,00;
- c) untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75 %.

8. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

9. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Struktur retribusi didasarkan pada jenis pelayanan izin gangguan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis perusahaan yang menggunakan mesin dan tidak menggunakan mesin.

- (3) Besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$RIG = LRU \times IL \times IG \times TR$$

Dimana :

RIG : Retribusi Izin Gangguan

LRU : luas ruang usaha

IL : Indeks Lokasi

IG : Indeks Gangguan

TR : Tarif Retribusi

- (4) Penetapan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. jalan alteri dengan indeks sebesar 5 (lima);
 - b. jalan kolektor dengan indeks sebesar 3 (tiga);
 - c. jalan lokal dengan indeks sebesar 2 (dua).
- (5) Penetapan indeks gangguan sebagaimana pada ayat (3) berdasarkan pada besar kecilnya intensitas gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. perusahaan dengan gangguan besar/tinggi indeksnya sebesar 5 (lima);
 - b. perusahaan dengan gangguan menengah indeks sebesar 4 (empat);
 - c. perusahaan dengan gangguan rendah indeks sebesar 3 (tiga);
 - d. perusahaan dengan gangguan sangat rendah indeks sebesar 2 (dua).

- (6) Besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. 0 m² sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 500/m²
 - b. 101 m² sampai dengan 250 m² sebesar Rp. 650/m²
 - c. 251 m² ke atas/kelebihan sebesar Rp. 200/m²
10. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipungut pembayaran atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek dan/atau trayek tertentu.
- (3) Subjek retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.
- (4) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

11. BAB II yang semula terdiri dari Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat dan Bagian Kelima ditambahkan satu bagian, yakni Bagian Keenam yang terdiri dari 5 (lima) paragraf dan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, Pasal 26E dan Pasal 26F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26A

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipungut pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.
- (2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 26B

- (1) Subyek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26C

Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26E

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 26F

- (1) Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia pendamping.
- (2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia pendamping maka pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia pendamping.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam memanfaatkan perizinan tertentu, wajib retribusi memiliki masa retribusi sebagai berikut:

- (1) Retribusi IMB diberikan 1 (satu) kali seumur hidup, selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perbaikan (renovasi) dan perubahan fungsi;
- (2) Retribusi Izin Trayek selama 1 (satu) tahun;
- (3) Retribusi perpanjangan IMTA selama 1 (satu) tahun.

13. Pasal 50 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2013 NOMOR 8